



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MESUJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Mesuji, maka perlu meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem transaksi nontunai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Mesuji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Mesuji.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.





7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Sekretris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa.
10. Kepala Urusan Keuangan, selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas pengelola Keuangan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Standar Operasioanal Prosedur, selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKDes adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke RKDes.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari RKDes
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
20. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.



21. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
22. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan ini dibentuk dengan maksud sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa secara Non Tunai.

#### Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. SOP sistem transaksi non tunai pelaksanaan APBDes; dan
- b. Pembinaan dan pengawasan

## BAB III


### TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APBDes dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. Efektif dan efisien
  - b. Keamanan
  - c. Manfaat; dan
  - d. Akuntabel
- (2) Asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada ketepatan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara proporsional.



- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan pada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Nontunai
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Nontunai
- (5) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


#### Pasal 6

Sistem Transaksi Nontunai dalam pelaksanaan APBDes meliputi seluruh transaksi Penerimaan Desa dan Pengeluaran Belanja Desa.

#### Bagian Kedua Penerimaan Desa

#### Pasal 7

- (1) Setiap penerimaan desa yang berjumlah paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) wajib dilakukan dengan Penerimaan non tunai.
- (2) Setiap penerimaan desa yang berjumlah kurang dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak wajib dilakukan dengan Penerimaan non tunai.
- (3) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank/kantor pos langsung ke RKDes.
- (4) Penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kaur Keuangan ke RKDes.
- (5) Bukti penyetoran Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Kas Umum.
- (6) Diagram alur Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.






Bagian Ketiga  
SOP Pengeluaran Belanja Desa

Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja desa wajib dilakukan dengan pembayaran nontunai.
- (2) Pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penghasilan tetap Kepala Desa
  - b. Tunjangan Kepala Desa
  - c. Penghasilan tetap Perangkat Desa
  - d. Tunjangan Perangkat Desa
  - e. Jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa
  - f. Jaminan ketenagakerjaan Perangkat Desa
  - g. Tunjangan BPD
  - h. Belanja jasa honorarium tim pelaksana kegiatan;
  - i. Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum Desa / operator Desa
  - j. Belanja jasa honorarium / insentif pelayanan Desa
  - k. Belanja jasa horarium kader kesehatan desa
  - l. Belanja jasa honorarium tenaga ahli/ profesi/ konsultan/ narasumber
  - m. Belanja jasa honorarium petugas
  - n. Belanja jasa uang saku pelatihan/seminar/bimbingan teknis
  - o. Belanja jasa honorarium/ insentif pengurus perpustakaan
  - p. Belanja jasa honorarium /insentif pengurus PAUD Desa
  - q. Belanja jasa honorarium / insentif penjaga makam
  - r. Belanja Insentif RT
  - s. Belanja Insentif Linmas
  - t. Belanja Insentif Bhabinsa
  - u. Belanja Insentif Babinkamtibmas
  - v. Belanja Kontribusi Pelatihan/Bimtek
  - w. Pengadaan barang dan jasa yang berjumlah paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- (3) Transaksi nontunai pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
  - a. Upah tenaga kerja kegiatan swakelola
  - b. Belanja uang saku kepada masyarakat




- c. Pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- d. Pembayaran pajak kendaraan bermotor

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank yang sama dengan bank pemegang RKDes dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada sekretaris desa melalui Kaur Keuangan.
- (2) Dalam hal orang atau badan yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak memiliki nomor rekening di bank yang sama dengan bank pemegang RKDes, maka orang atau badan tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Prosedur pengeluaran belanja desa secara transaksi nontunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Pemindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima; dan/atau
  - b. Pengeluaran desa dengan transaksi nontunai lainnya;
- (2) Pengeluaran desa secara transaksi nontunai sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja desa atau beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari kepala desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan pihak yang bertanda-tangan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Diagram alur pengeluaran belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah lainnya yang terkait.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim pembinaan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman antara pemerintah desa dengan pihak perbankan, menyusun rencana aksi atas pelaksanaan implementasi transaksi nontunai serta tugas lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati


Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan atas ketentuan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dan Camat.
- (2) Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui pengawasan rutin dan pemeriksaan khusus.
- (3) Pengawasan Camat sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui monitoring pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBDes dilaksanakan secara bertahap dengan pertimbangan kesiapan fasilitas perbankan dan kesiapan masing-masing desa.



BAB VI  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 22 Maret 2024


Pj. BUPATI MESUJI,



SULPAKAR





Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	